

**KEPUTUSAN**

**NOMOR: KEP- 005 /AAIPI/DPN/2014**

**TENTANG**

**PEMBERLAKUAN KODE ETIK AUDITOR INTERN PEMERINTAH INDONESIA,  
STANDAR AUDIT INTERN PEMERINTAH INDONESIA, DAN PEDOMAN TELAAH  
SEJAWAT AUDITOR INTERN PEMERINTAH INDONESIA**

**DEWAN PENGURUS NASIONAL (DPN)**

**ASOSIASI AUDITOR INTERN PEMERINTAH INDONESIA (AAIPI)**

- Menimbang : a. bahwa Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), yaitu instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Departemen, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Departemen, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. bahwa pelaksanaan audit intern di lingkungan Instansi Pemerintah dilakukan oleh pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan yang telah memenuhi syarat kompetensi keahlian sebagai auditor sebagaimana ditetapkan oleh Instansi Pembina jabatan Fungsional (Pasal 51 PP No.60 Tahun 2008);
- c. Auditor adalah Jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
- d. Pasal 1 ayat (3) AD/ART AAIPI bahwa pengertian auditor sebagaimana dimaksud pada butir c. mencakup Jabatan Fungsional Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan di Daerah (P2UPD) yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional bidang pengawasan di lingkungan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

- e. bahwa untuk menjaga perilaku pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan yang telah memenuhi syarat kompetensi keahlian sebagai auditor diperlukan kode etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang disusun oleh organisasi profesi auditor dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan pemerintah (Pasal 52 PP No.60 Tahun 2008);
- f. bahwa untuk menjaga mutu hasil audit yang dilaksanakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, diperlukan standar audit yang disusun oleh organisasi profesi auditor dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah (Pasal 53 PP No.60 Tahun 2008);
- g. bahwa untuk menjaga mutu hasil audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, secara berkala dilaksanakan telaah sejawat yang pedomannya disusun oleh organisasi profesi auditor (Pasal 55 PP No.60 Tahun 2008);
- h. bahwa sehubungan dengan sebagaimana tersebut pada butir a, b, c, d, e, f, dan g di atas, dipandang perlu menetapkan pemberlakuan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia, dan Pedoman Telaah Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia;


- Mengingat : 1 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) tanggal 30 November 2012 dan Akte Pendirian AAIPI Nomor 02 tanggal 2 Agustus 2013 melalui Notaris Sunjoto, SH;
- 2 Surat dari Ketua Komite Standar Audit AAIPI Nomor: S-879/D2/JF/2013 tanggal 30 Desember 2013 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia;
- 3 Surat dari Ketua Komite Telaah Sejawat AAIPI Nomor: S-80/IJ/2014 tanggal 28 Februari 2014 tentang Pedoman Telaah Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia;
- 4 Surat dari Ketua Komite Kode Etik AAIPI Nomor: S-01/AAIPI/3/2014 tanggal 6 Maret 2014 tentang Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Pengesahan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia, dan Pedoman Telaah Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia;
2. Seluruh APIP Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia) wajib memberlakukan, dan melaksanakan, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia, dan Pedoman Telaah Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia;
3. Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia, dan Pedoman Telaah Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Apabila terdapat kekurangan atau kekeliruan akan dilakukan penyempurnaan atau perbaikan seperfunya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 24 April 2014









**Dewan Pengurus Nasional AAIP**  
Ketua Umum  
*Basuki Hadimuljono*  
Dr. Ir.M. Basuki Hadimuljono, M.Sc

Inspektorat Jenderal Kementerian  
Pendidikan dan Kebudayaan,  
selaku  
Ketua Komite Kode Etik

  
Prof. DR. Haryono Umar, Ak. M.Sc.

Inspektorat Jenderal Kementerian  
Perdagangan,  
selaku  
Wakil Ketua Komite Kode Etik

  
Drs. Karyanto Suprih, MM

- |   |  |
|---|--|
| <p>1. Deputi Kepala BPKP Bidang Politik,<br/>Sosial dan Keamanan,<br/>selaku<br/>Ketua Komite Standar Audit</p>  <p>DR. Binsar H. Simanjuntak, Ak. MBA</p>       | <p>Inspektorat Jenderal Kementerian<br/>Pertanian,<br/>selaku<br/>Wakil Ketua Komite Standar Audit</p>  <p>Ir. R. Azis Hidayat, MM</p>                |
| <p>2. Inspektorat Jenderal Kementerian<br/>Keuangan,<br/>selaku<br/>Ketua Komite Telaah Sejawat</p>  <p>V Sonny Loho, Ak., MPM</p>                               | <p>Inspektorat Jenderal Kementerian<br/>Luar Negeri<br/>Selaku<br/>Wakil Ketua Komite telaah Sejawat</p>  <p>M. Ibnu Said</p>                         |
| <p>3. Inspektorat Jenderal Kementerian<br/>Kelautan dan Perikanan,<br/>selaku<br/>Ketua Komite Pengembangan Profesi</p>  <p>Andha Fauzie Miraza, Ak., M.Sis</p> | <p>Inspektorat Jenderal Kementerian<br/>Dalam Negeri,<br/>selaku<br/>Wakil Ketua Pengembangan Profesi</p>  <p>Maliki Heru Santosa, Ak., MBA</p>      |
| <p>4. Kepala Pusat Pembinaan JFA, BPKP<br/>selaku<br/>Direktur Eksekutif</p>  <p>Sidik Wiyoto, SH., MH.</p>  | <p>Kepala Pusat Pembinaan<br/>JF dan Standarisasi Diklat<br/>Kementerian Dalam Negeri<br/>selaku<br/>Wakil Direktur Eksekutif</p>  <p>La Ode MS</p> |

## **KOMITE STANDAR AUDIT AAIPI**

### **KETUA KOMITE:**

DR. Binsar H. Simanjuntak, Ak., MBA.

### **ANGGOTA KOMITE:**

Ir. R. Azis Hidayat, M.M.

Ir. Bambang Pamuji

Fikri Ikrom Ibrahim

Bambang Utoyo, Ak., M.Si.

Daryanto, Ak., GdipCom., M.I.S., M.Com, QIA

Nurdin, Ak., M.M.

Muhamad Yusuf Ateh, Ak., MBA.

Amdi Veri Darma, Ak. MACc

Andi Kasman, S.E., M.M.

Drs. H. Takro Jaka Rooseno

Usmansyah

Ir. Abdul Hakim, M.For.St.

Ir. Bambang Darmawan, M.M.

Nursevianto Tahir, Ak., M.Ak.

Bambang Karuliawasto, Ak., MBA.

Dr. Pontas Sinaga, M.M.

## **TIM PERUMUS**

### **PENANGGUNG JAWAB:**

Sidik Wiyoto, SH., MH.

### **KOORDINATOR:**

Sunaryono, Ak., MM.

Drs. Eddy Rachman S, MM., Ak.

### **KETUA TIM:**

Rini Wartini, Ak.

### **ANGGOTA TIM:**

Sabastian, S.S.T., M.Si., Ak., CA.

Adi Sucipto, Ak., M.Si.

Agus Purnomo, Ak., M.Si.

Toni Triyulianto, Ak., MPP.

Robudi Musa, SE., ME., Ak., CIA.